



P U T U S A N
Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/25 November 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jatinom RT 02 RW 01, Desa Jatilengger,
Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, SH., dan Imam Slamet, S.H. M.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Dr Wahidin No 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 16 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN Blt tanggal 25 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan amar tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum dengan alasan:

- Bahwa terdakwa bukan target operasi
- Bahwa sabu-sabu yang disimpan terdakwa hanya seberat 0,36 gram atay kurang dari 1 (satu) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri agar tidak mudah lelah;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi bin Marukdin bersama sama dengan Dwi Basuki alias Basuki (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 10.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu mereka terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekira pkl 09.30 Wib terdakwa menghubungi Rudi (DPO) untuk memesan sabu-sabu sebanyak seperempat (1/4) gram kemudian Rudi menyanggupinya. Sekira pukul 09.30 Wib terdakwa menghubungi kembali Rudi untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu-sabu pesanannya sudah selanjutnya terdakwa diminta untuk mentrasfer uang tersebut kepada Rudi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Dwi Basuki alias Basuki (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk patungan membeli narkotika jenis sabu-sabu dan saksi Dwi Basuki alias Basuki menyetujuinya kemudian dengan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara transfer m-banking kepada terdakwa ke No Rekening 0909335100;

Selanjutnya terdakwa menambahkan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa uang tersebut terdakwa transfer kepada Rudi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui M-Banking BCA No Rek 0901887399 An Muhamad Arief Zulfiqar, kemudian Rudi mengirimkan peta lokasi ranjauan sabu sabu kepada saksi Dwi Basuki alias Basuki;

Setelah peta lokasi ranjauan narkotika dikirim pada saksi Dwi Basuki alias Basuki lalu saksi Dwi Basuki alias Basuki mengambil 1 (satu) poket sabu-sabu diranjauan sesuai dengan peta lokasi yang dirikim terdakwa, sekira pkl 18.45 Wib saksi Dwi Basuki alias Basuki menghubungi terdakwa bahwa ranjauan sudah diambil namun ketika itu ban sepeda motornya bocor kemudian saksi Dwi Basuki meminta terdakwa menjemputnya. Ketika saksi Dwi Basuki tertangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian Satreskoba Polres Blitar kota dan dilakukan pengeledahan ditangan terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip sabu-sabu berat kotor 0,54 gram serta plastiknya yang merupakan patungan dengan terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus kopi dan 1 (satu) buah Hp merk Iphone warna putih dengan No sim card 082210274858 sedangkan pada terdakwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan No 085259319334 yang didalamnya berisi percakapan antara terdakwa dengan saksi Dwi Basuki alias Basuki serta dengan Rudi dalam transaksi pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Bahwa sebagaimana dengan hasil penimbangan Pegadaian Blitar diperoleh hasil berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 07126/NNF/2021 tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si Apt M.Si, Titin Ernawati S Farm Apt, Filantri Cahyani A.Md bahwa bahwa barang bukti dengan No : 14506 /2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto 0,017 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Dwi Basuki alias Basuki dengan hasil kesimpulan pemeriksaan : barang bukti no : 14506/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi bin Marukdin bersama sama dengan terdakwa Dwi Basuki alias Basuki (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pkl 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021 bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN. Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau pada suatu tempat tempat lain termasuk Dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu mereka terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa ketika saksi M Joni Indrasah dan saksi Andika Putra Pratama selaku anggota Sateroba Polres Blitar kota mendapatkan informasi maraknya peredaran Narkotika kemudian mereka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap saksi Dwi Basuki alias Basuki yang kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu yang ditaruh didalam saku celanamiliknya setelah dilakukan interogasi bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari membeli bersama dengan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pk1 11.00 Wib terdakwa menghubungi Dwi Basuki alias Basuki (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk patungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), uang saksi Dwi Basuki ditransfer kepada kepada terdakwa melalui m-banking dengan no rekening : 0909335100;

Bahwa kemudian uang tersebut terdakwa transfer kembali kepada Rudi melalui Rekening BCA An Muhamad Arief Zulfiqar dengan No Rek-0901887399 sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah terdakwa transfer lalu Rudi mengirimkan peta lokasi ranjaun sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya peta lokasi terdakwa kirimkan kepada saksi Dwi Basuki, kemudian saksi Dwi Basuki menuju ke tempat lokasi Ranjaun sesuai dengan peta yang dikirim terdakwa;

Bahwa setelah saksi Dwi Basuki mendapatkan 1 (satu) poket sabu-sabu lalu dimasukan kedalam saku celana milik terdakwa, namun ketika akan kerumah terdakwa ditengah jalan ban sepeda miliknya bocor dan meminta kepada terdakwa untuk dijemput, kemudian terdakwa menjemput saksi Dwi Basuki dan sampai dirumah terdakwa datang petugas Kepolisian saksi M Joni dan Andika Putra Pratama bersama anggota Opsnal Reskoba Polres Blitar lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Dwi Basuki alias Basuki dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh



empat) gram setelah dilakukan introgasi bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut merupakan pembelian secara patungan bersama dengan terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi;

Bahwa sebagaimana dengan hasil penimbangan Pegadaian Blitar diperoleh hasil berat kotor 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram berat plastik 0,16 (nol koma enam belas) gram, berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram sisa untuk labfor 0,02 (nol koma nol dua) gram sisa barang bukti 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No Lab 07126/NNF/2021 tanggal 02 September 2021 yang dibuat oleh Imam Mukti S.Si Apt M.Si, Titin Ernawati S Farm Apt, Filantri Cahyani A.Md bahwa bahwa barang butki dengan No 14506/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,017 gram barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa Dwi Basuki alias Basuki dengan hasil kesimpulan pemeriksaan barang bukti no: 14506/2021/NNF seperti tersebut dalam (1) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dwi Basuki alias Basuki Bin Poniran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap bersama dengan terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan telepon dari terdakwa apakah mau patungan untuk mencari sabu-sabu dan kemudian dijawab oleh saksi mau jika mau segera tranfer uang kepada



terdakwa kemudian saksi mentranfer sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian uang terkumpul Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) bersama dengan terdakwa yang memberikan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tak lama kemudian terdakwa mengabari saksi kalau disuruh mengambil ranjaun dipikatan karena terdakwa ketika itu sedang selamatn/baritan bersih desa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil ranjaun kemudian saksi pulang ditengah jalan ban sepedanya kempes kemudian saksi meminta dijemput, setelah sampai dirumah terdakwa kemudian saksi menuju keruang tamu dan terdakwa menuju ke belakang namun ketika itu saksi tertangkap terlebih dahulu dan dilakukan penggeledahan disaku celananya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang tadinya merupakan patungan antara saksi dengan terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencanya akan dikonsumsi secara bersama-sama namun belum sempat keburu tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **M. Joni Indrasah**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa memiliki Narkoba Golongan I berupa sabu-sabu yang berada dalam kekuasaan saksi Dwi Basuki;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara patungan dengan Dwi Basuki terdakwa ketika itu dengan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Dwi Basuki sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Dwi Basuki mentransfer uang kepada terdakwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Rudi (DPO) dengan SMS Banking;

- Bahwa kemudian Rudi memberitahun tempat mengambil sabu-sabu dan terdakwa mengirimkan peta ranjauan kepada saksi Dwi Basuki agar mengambil sabu-sabu tersebut di Desa Pikatan;

- Bahwa setelah saksi Dwi Basuki berhasil mengambil ranjauan tersebut kemudian saksi Dwi Basuki menuju ke rumah terdakwa;

- Bahwa saat berada di ruang tamu dilakukan penangkapan oleh Petugas dan di saku celana Dwi Basuki ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram yang merupakan milik terdakwa dengan saksi Dwi Basuki dan rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;

- Bahwa ketika dilakukan penimbangan Gadai ditemukan berat kotor 0,54 gram berat plastik 0,16 gram berat bersih 0,38 gram sisa untul labfor 0,02 gram sisa barang bukti 0,36 gram

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Andika Putra P, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Dusun jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terdakwa memiliki Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang berada dalam kekuasaan saksi Dwi Basuki;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara patungan dengan Dwi Basuki terdakwa ketika itu dengan uang sebesar Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Dwi Basuki sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Dwi Basuki mentransfer uang kepada terdakwa setelah uang terkumpul lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Rudi (DPO) dengan SMS Banking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Rudi memberitahun tempat mengambil sabu0sabu dan terdakwa mengirimkan peta ranjauan kepada saksi Dwi Basuki agar mengambil sabu-sabu tersebut di Desa Pikatan;
- Bahwa setelah saksi Dwi Basuki berhasil mengambil ranjauan tersebut kemudian saksi Dwi Basuki menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa saat berada diruang tamu dilakukan penangkapan oleh Petugas dan di saku celana Dwi Basuki ditemukan 1 (satu) kantong klip plastik isi sabu-sabu dengan berat kotor 0,54 gram yang merupakan milik terdakwa dengan saksi Dwi Basuki dan rencananya akan dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan Gadai ditemukan berat kotor 0,54 gram berat plastik 0,16 gram berat bersih 0,38 gram sisa untul labfor 0,02 gram sisa barang bukti 0,36 gram

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab 07126/NNF /2021 tanggal 02 September 2021 bahwa barang bukti dengan Nomor 14506/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dnegan berat netto 0,017 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I No urut 61 Lamporan 1 Undang undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Dwi Basuki dimana terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Dwi Basuki mempunyai uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan mentransfer uang kepada Rudi melalui SMS Banking sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN. Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan jawaban dari Rudi agar narkoba jenis sabu-sabunya diambil dis sebuah ranjauan di Desa Pikatan Blitar, kemudian terdakwa mengirimkan peta lokasi letak sabu-sabu tersebut kepada saksi Dwi Basuki karena terdakwa sedang ada kegiatan;
- Bahwa ditengah jalan saksi Dwi Basuki ban sepedanya kempes sehingga minta untuk dijemput, kemudian terdakwa menjemputnya dan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa, ketika terdakwa berada dibelakang rumah, petugas datang dan menangkap terdakwa dan saksi Dwi Basuki;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama karena terdakwa juga sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan No 085259319334, yang telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Pongkok Kabupaten Blitar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Dwi Basuki dimana terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Dwi Basuki mempunyai uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan mentransfer uang kepada Rudi melalui SMS Banking sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan jawaban dari Rudi agar narkoba jenis sabu-sabunya diambil dis sebuah ranjauan di Desa Pikatan Blitar, kemudian terdakwa mengirimkan peta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi letak sabu-sabu tersebut kepada saksi Dwi Basuki karena terdakwa sedang ada kegiatan;

- Bahwa ditengah jalan saksi Dwi Basuki ban sepedanya kempes sehingga minta untuk dijemput, kemudian terdakwa menjemputnya dan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sampai dirumah terdakwa, ketika terdakwa berada dibelakang rumah, petugas datang dan menangkap terdakwa dan saksi Dwi Basuki;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama karena terdakwa juga sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan primair, dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang



atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukdin telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ternyata sesuai antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukdin yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Terdakwa yang dalam perkara ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu terpenuhi, maka unsur perbuatan lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur dalam Pasal ini ditujukan kepada orang-orang yang melakukan transaksi narkotika untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Dwi Basuki dimana terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Dwi Basuki mempunyai uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan mentransfer uang kepada Rudi melalui SMS Banking sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan jawaban dari Rudi agar narkoba jenis sabu-sabunya diambil di sebuah ranjauan di Desa Pikatan Blitar, kemudian terdakwa mengirimkan peta lokasi letak sabu-sabu tersebut kepada saksi Dwi Basuki karena terdakwa sedang ada kegiatan;
- Bahwa ditengah jalan saksi Dwi Basuki ban sepedanya kempes sehingga minta untuk dijemput, kemudian terdakwa menjemputnya dan menuju ke rumah terdakwa;
- Bahwa sampai di rumah terdakwa, ketika terdakwa berada dibelakang rumah, petugas datang dan menangkap terdakwa dan saksi Dwi Basuki;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama karena terdakwa juga sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba jenis sabu-sabu tidak ada ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkoba berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa bersama dengan Dwi Basuki secara patungan membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama, namun sebelum sempat dikonsumsi, terdakwa dan Dwi Basuki telah ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi Dwi Basuki ternyata mengandung metamfetamin yang merupakan narkoba golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;



Menimbang, bahwa namun demikian dalam fakta ini terdakwa dan saksi Dwi Basuki membeli dan menyimpan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk diedarkan lagi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair dimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ternyata sesuai antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang



tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2 Memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I Terdakwa yang dalam perkara ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu terpenuhi, maka unsur perbuatan lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Dwi Basuki dimana terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Dwi Basuki mempunyai uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan mentransfer uang kepada Rudi melalui SMS Banking sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan jawaban dari Rudi agar narkotika jenis sabu-sabunya diambil di sebuah ranjauan di Desa Pikatan Blitar, kemudian terdakwa mengirimkan peta lokasi letak sabu-sabu tersebut kepada saksi Dwi Basuki karena terdakwa sedang ada kegiatan;
- Bahwa ditengah jalan saksi Dwi Basuki ban sepedanya kempes sehingga minta untuk dijemput, kemudian terdakwa menjemputnya dan menuju ke rumah terdakwa;



- Bahwa sampai di rumah terdakwa, ketika terdakwa berada dibelakang rumah, petugas datang dan menangkap terdakwa dan saksi Dwi Basuki;
- Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi bersama karena terdakwa juga sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menyimpan atau menggunakan narkotika berupa sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut mengandung metamfetamina yang termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas terdakwa bersama dengan Dwi Basuki secara patungan membeli sabu-sabu yang akan dikonsumsi bersama-sama, namun sebelum sempat dikonsumsi, terdakwa dan Dwi Basuki telah ditangkap petugas;

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang disimpan untuk dikonsumsi oleh terdakwa dan saksi Dwi Basuki ternyata mengandung metamfetamin yang merupakan narkotika golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah orang/badan hukum sudah memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi yang menggunakan kewenangan diluar hal yang telah ditentukan, sedangkan tanpa hak adalah seseorang tersebut sama sekali tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan sesuatu sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa peredaran, pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I telah diatur dengan ketentuan perundang-undangan dan dalam fakta persidangan, Terdakwa bukanlah orang yang memiliki ijin atau berhak mengedarkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4 Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat;



Menimbang, bahwa percobaan atau permukatan jahat menunjukkan adanya kerjasama antara beberapa orang untuk melakukan suatu tindak pidana dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Satreskoba Polres Blitar hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Dusun Jatinom Rt 02 Rw 01 Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar karena memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan dengan Dwi Basuki dimana terdakwa mempunyai uang sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk saksi Dwi Basuki mempunyai uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang terkumpul kemudian terdakwa menghubungi Rudi (DPO) dan mentransfer uang kepada Rudi melalui SMS Banking sebesar Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah uang ditransfer kemudian terdakwa mendapatkan jawaban dari Rudi agar narkoba jenis sabu-sabunya diambil di sebuah ranjauan di Desa Pikatan Blitar, kemudian terdakwa mengirimkan peta lokasi letak sabu-sabu tersebut kepada saksi Dwi Basuki karena terdakwa sedang ada kegiatan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas ada permufakatan diantara terdakwa dengan saksi Dwi Basuki, dimana terdakwa dan saksi Dwi Basuki mengumpulkan uang (patungan) untuk membeli sabu-sabu dan terdakwa berkomunikasi dengan Rudi sebagai penjual dan melakukan transaksi, kemudian saksi Dwi Budi yang mengambil sabu-sabu yang telah diletakkan oleh Rudi, untuk kemudian terdakwa dan saksi Dwi Budi berencana untuk mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dengan memperhatikan barang bukti berat sabu-sabu yang ditemukan pada terdakwa (sebagaimana SEMA Nomor 4 tahun 2010) dan jelas terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri, sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan dan mempertimbangkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur tentang pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan nomor 085259319334 adalah alat yang digunakan melakukan tindak pidana, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2021/PN. Blt



Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin dengan identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Wastuto alias Yudi Bin Marukbin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk oppo warna hitam dengan nomor 085259319334 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 10 Desember 2021 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Satriadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Imam Sukardi S.H.M.Hum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Ary Wahyu Irawan, S.H.,M.H.

Satriadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Imam Sukardi, S.H.M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)